



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan atas informasi pemilu dan Pemilihan secara khusus kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora terdapat pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora terdapat pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.
- KEENAM : Dengan di tetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1883 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blora.

pada tanggal : 19 Maret 2025.


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

GALUH CAHYA NUSANTARA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BLORA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN BLORA

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Personalia
1.	WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO	Ketua KPU Kab. Blora	Pembina PPID
2.	HENI RINA MINARTI, S.H.	Anggota KPU Kab. Blora	Pembina PPID
3.	AHMAD SOLIKIN, S.Pd.I.	Anggota KPU Kab. Blora	Pembina PPID
4.	AHMAD MUSTAKIM, S.Pd.I.	Anggota KPU Kab. Blora	Pembina PPID
5.	NOORMAN PRAMONO, S.IP.	Anggota KPU Kab. Blora	Pembina PPID
6.	AHMAD MUSTAKIM, S.Pd.I.	Anggota KPU Kab. Blora	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7.	KASWORO, S.H.	Sekretaris KPU Kab. Blora	Atasan PPID
8.	WAHYU ADITYA PUTRA, S.IKom.	Kasubbag Hukum dan SDM	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
9.	WAHYU ADITYA PUTRA, S.IKom.	Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	SUROTO, S.Sos	Kasubbag Rendatin	Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi
11.	ANY SRI RAHAYU, S.E.	Kasubbag KUL	Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi
12.	GALUH CAHYA NUSANTARA, S.IP., M.A.	Kasubbag TPP Parhumas	Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi
13.	YUSHINTA DWI SAVITRI, S.E.	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	YUSHINTA DWI SAVITRI, S.E.	Pelaksana	Operator Pelayanan Informasi Publik , E-PPID
15.	FARID NUR ROHMAN, S.Sos.	Pelaksana	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Informasi


No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Personalia
18.	RUSTYANINGSIH, S.E.	Pelaksana	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Informasi
19.	MEYTA RATNASARI, S.Sos.	Pelaksana	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Informasi
20.	DEDDY CUKSANCOKO, S.H.	Pelaksana	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN BLORA

No.	Nama	Uraian Tugas
1.	WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO	Memberikan arahan dan kebijakan yang sifatnya umum, teknis dan operasional serta Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat
2.	HENI RINA MINARTI, S.H.	Memberikan arahan dan kebijakan yang sifatnya umum, teknis dan operasional serta Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta melakukan pengawasan
3.	AHMAD SOLIKIN, S.Pd.I.	Memberikan arahan dan kebijakan yang sifatnya umum, teknis dan operasional serta Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat
4.	AHMAD MUSTAKIM, S.Pd.I.	Memberikan arahan dan kebijakan yang sifatnya umum, teknis dan operasional serta Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta melakukan pengawasan
5.	NOORMAN PRAMONO, S.IP.	Memberikan arahan dan kebijakan yang sifatnya umum, teknis dan operasional serta Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat
6.	KASWORO, SH.	Penanggungjawab terhadap operasional PIPP dan melaporkan perkembangan secara berkala
7.	WAHYU ADITYA PUTRA, S.IKom.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan ruangan Pusat Informasi Masyarakat b. Mengkoordinasikan Fungsi PIPP c. Menerima, mengolah, menyiapkan permohonan dan jawaban informasi dari masyarakat d. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi publik yang sudah dikeluarkan e. Mengkoordinir semua pengaduan keberatan informasi publik f. Menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa atas keberatan yang diajukan pemohon g. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan KIP Jateng untuk penyelesaian sengketa

No.	Nama	Uraian Tugas
		informasi publik
8.	GALUH CAHYA NUSANTARA, S.IP., M.A.	a. Mengkoordinir pengolahan informasi publik yang ada di sub bagian Program dan Data b. Menyerahkan hasil pengolahan kepada PPID
9.	SUROTO, S.Sos	a. Mengkoordinir pengolahan informasi publik yang ada di sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik b. Menyerahkan hasil pengolahan kepada PPID
10.	ANY SRI RAHAYU, S.E.	a. Mengkoordinir pengolahan informasi publik yang ada di sub bagian Teknis Pemilu dan Hupmas b. Menyerahkan hasil pengolahan kepada PPID
11.	WAHYU ADITYA PUTRA, S.IKom.	a. Mengkoordinir pengolahan informasi publik yang ada di sub bagian Hukum b. Menyerahkan hasil pengolahan kepada PPID
12.	YUSHINTA DWI SAVITRI, S.E.	a. Menyiapkan data dan informasi publik untuk memenuhi permohonan dari masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk menginformasikan soal beban biaya perolehan dan pengiriman informasi b. Menginventarisir dan memperbarui data serta informasi yang dikuasai untuk disiapkan dan dipublikasikan di situs resmi (website), blog, dan platform E-PPID KPU Kabupaten Blora. c. Mengoperasikan E-PPID: Bertanggung jawab sebagai operator sistem E-PPID KPU Kabupaten Blora d. Mengidentifikasi permohonan keberatan informasi yang diajukan pemohon dan menghimpun data pendukung sebagai materi awal untuk persiapan penyelesaian sengketa
17.	FARID NUR ROHMAN, S.Sos.	a. Menyiapkan informasi publik yang dikuasai oleh Subbag TPP Parhumas b. Menginventarisir dan memperbaharui data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan di Website resmi KPU Kabupaten Blora c. Menginventarisir dan memperbaharui data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan di E-PPID KPU Kabupaten Blora.
18.	RUSTYANINGSIH, S.E.	a. Menyiapkan informasi publik yang dikuasai oleh Subbag Rendatin b. Menginventarisir kebutuhan pelayanan data dan informasi yang ada di Website resmi KPU Kabupaten Blora c. Menginventarisir dan memperbaharui data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan di E-PPID KPU Kabupaten Blora
14.	MEYTA RATNASARI, S.Sos.	a. Menyiapkan informasi publik yang dikuasai oleh Subbag Keuangan, umum dan logistik b. Menginventarisir dan memperbaharui data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan di Website resmi KPU Kabupaten Blora c. Menginventarisir dan memperbaharui data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan di E-PPID KPU Kabupaten Blora
15.	DEDDY CUKSANCOKO,	a. Menginventarisir data dan informasi yang

No.	Nama	Uraian Tugas
	S.H.	dikuasai pada subbag hukum dan SDM b. Mengolah data dan informasi yang dikuasai pada subbag hukum c. Menginventarisir dan memperbaharui data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan di Website resmi KPU Kabupaten Blora d. Menginventarisir dan memperbaharui data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan di E-PPID KPU Kabupaten Blora

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



GALUH CAHYA NUSANTARA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BLORA

**STRUKTUR
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PADA PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
 DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN BLORA**



Keterangan :

1. —————> Garis lurus adalah garis perintah
2. - - - - -> Garis putus-putus adalah garis koordinasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA,

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
 Pembiayaan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



GALUH CAHYA NUSANTARA

jdih.kpu.go.id/jateng/blora